

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas jumlahnya. Kebutuhan tersebut demi keberlangsungan hidupnya. Banyak faktor yang menyebabkan manusia memiliki kebutuhan yang sangat tidak terbatas diantaranya : sifat manusia itu sendiri, jumlah penghasilan, gaya hidup, faktor lingkungan dan sebagainya. Banyak cara yang dilakukan demi memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas itu, salah satunya yang paling marah ialah dengan melakukan pembelian secara kredit dari pihak leasing. Namun dengan cara itu membuat pihak debitur diwajibkan untuk membayar bunga yang timbul atas hutang yang ditanggungnya, sedangkan dalam islam sistem bunga sangatlah dilarang oleh Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 161 dimana Allah SWT mengancam orang-orang yang terlibat dalam transaksi riba dengan siksaan yang pedih. Maka munculah lembaga keuangan yang berbasis syariah. Lembaga keuangan tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

KSPPS merupakan lembaga keuangan selain yang orientasinya pada bisnis akan tetapi juga berorientasi pada sosial diantaranya menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak dan shodaqoh (ZIS).KSPPS diharapkan mampu meningkatkan ekonomi mikro di Indonesia. Dalam melaksanakan fungsinya, KSPPS harus lebih aktif, kreatif dan juga fleksibel agar masyarakat tertarik untuk menghimpunkan dananya. Menurut Nur S. Buchori (2012:04) KSPPS tidak hanya

berfungsi sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah, akan tetapi juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang dapat dijadikan sebagai alat investasi yang sifatnya produktif seperti bank konvensional. Dari segi lembaga keuangan KSPPS bertugas sebagai penghimpun dana dari masyarakat (anggota KSPPS) yang percaya dananya akan disimpan dengan baik oleh KSPPS yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat (anggota KSPPS) yang meminjam dana tersebut untuk digunakan sebagai modal usaha ataupun untuk kegiatan yang lain. Sementara dari segi lembaga ekonomi, KSPPS melaksanakan kegiatan ekonominya, seperti mengelola kegiatan pertanian, perindustrian serta juga perdagangan.

KSPPS M@NDIRI MITRA MUAMALAT merupakan salah satu KSPPS yang ada di Indonesia, tepatnya berada di dusun Jampelan Desa Getasan Kecamatan Getasan. Didalam kegiatan bisnis dan sosialnya KSPPS M@NDIRI MITRA MUAMALAT menggunakan prinsip syariah sebagai dasar hukumnya yang berupa fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang berwenang dalam menentukan apakah lembaga keuangan sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah atau belum. KSPPS mempunyai berbagai sistem pembiayaan antara lain : *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah*. Didalam KSPPS M@NDIRI MITRA MUAMALAT sistem pembiayaan yang masyarakat sekitar paling minati ialah sistem pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli antara dua belah pihak yang telah saling sepakat dengan adanya margin keuntungan.

Penerapan *Murabahah* di lembaga keuangan syariah/KSPPS berdasarkan asumsi bahwa anggota KSPPS/nasabah memerlukan barang/obyek tertentu, akan tetapi kemampuannya dalam melakukan pembayaran secara cash/tunai tidak mencukupi. Oleh karena itu anggota KSPPS/nasabah meminta pertolongan kepada pihak KSPPS, tetapi karena KSPPS tidak memiliki persediaan/inventory terhadap barang/obyek yang diperlukan oleh nasabah/anggota KSPPS tersebut, maka KSPPS melakukan pembelian barang/obyek yang diperlukan oleh nasabah/anggota KSPPS kepada pihak-pihak lain seperti pengembang/developer, dealer, pemasok/supplier, ataupun kepada penyedia barang lainnya. Dengan demikian, pihak KSPPS bisa dikatakan sebagai penjual disatu sisi yang lain bisa dikatakan sebagai pembeli, yang kemudian barang tersebut dijual kembali kepada nasabah/anggota KSPPS dengan harga jual serta margin keuntungan yang disepakati antara para pihak (Fathurrahman Djamil;2013:119).

Dalam konteks pembiayaan *Murabahahnya* KSPPS M@NDIRI MITRA MUAMALAT masih menerapkan prinsip syariah yang termuat didalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN MUI/IV/2000, dimana dalam praktiknya KSPPS M@NDIRI MITRA MUAMALAT menggunakan 2 akad didalam satu pembiayaan yaitu akad *Murabahah* dan juga akad *Wakalah*. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan atas dana yang diberikan oleh KSPPS kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan oleh nasabah. Berdasarkan hal tersebut, KSPPS tidak mempunyai kaitan apapun dengan pihak supplier karena nasabah sudah mewakilkan pihak KSPPS. Praktik seperti itu, mendapatkan banyak kritikan karena ada anggapan bahwa penerapan akad *wakalah* sama saja dengan pembiayaan konvensional. Oleh karena itu

keluarlah peraturan baru yang tercantum didalam PBI Nomor 7/46/PBI/2005 pasal 9 ayat 1(d), yaitu akad *Murabahah* harus dibuat secara terpisah dari akad *Wakalah*. Dengan keluarnya peraturan tersebut, maka Fatwa DSN yang sekarang tidak boleh menggunakan 2 akad didalam pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan uraian masalah yang penulis utarakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan dan membahas penelitian Tugas Akhir ini yang berjudul “Mekanisme Akad Pembiayaan Murabahah Berdasarkan FATWA DSN MUI Nomor 111/DSN MUI/IX/2017 di KSPPS M@NDIRI MITRA MUAMALAT GETASAN”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

Apakah mekanisme akad pembiayaan *Murabahah* di KSPPS M@NDIRI MITRA MUAMALAT sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN MUI/IX/2017?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah :

Untuk mengetahui bahwa mekanisme akad pembiayaan murabahahnya KSPPS M@NDIRIMITRA MUAMALAT GETASAN sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN MUI/IX/2017.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian laporan tugas akhir ini adalah :

1. Bagi KSPPS

Dapat memberikan saran bagi KSPPS agar dapat menerapkan mekanisme akad pembiayaan murabahah sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang terdapat didalam fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN MUI/IX/2017.

2. Bagi Anggota KSPPS

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana mekanisme akad pembiayaan murabahah yang benar.

3. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai wacana untuk mahasiswa/mahasiswi agar bisa menambah wawasan yang lebih luas tentang mekanisme akad pembiayaan murabahah.